

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 TENTANG LARANGAN KAMPANYE DI TEMPAT PENDIDIKAN

Firminus R. Yosenda^{1*}, Hernimus Ratu Udju², Mario A. Lawung³

^{1*}Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: andiyosenda03@gmail.com

²Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: hernimus@staf.undana.ac.id

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: mariolawung@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: *This study's objective is to investigate the ratio decidendi and legal implications of the Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023 concerning the constitutional review of Article 280 paragraph (1) letter h of Law Number 7 of 2017 on General Elections, particularly regarding the prohibition of campaigning in educational institutions. The Constitutional Court's ruling declared that the explanatory phrase of the article contradicts the 1945 Constitution and lacks binding legal force. This study uses a normative juridical approach and is analyzed qualitatively to reveal the Court's legal reasoning and its impact on the neutrality of educational institutions and legal certainty in election campaigns. The results show that the Court emphasizes the importance of maintaining the neutrality of educational spaces from practical political activities to protect the learning process and ensure justice and legal certainty in elections.*

Keywords: *Constitutional Court; Campaign; Education; Neutrality.*

1. Pendahuluan

Sebagai bagian dari salah satu sistem peradilan di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan memastikan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Didirikan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mempunyai empat kewenangan konstitusional (*constitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*)¹ sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Pasal 10 Ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menetapkan ketentuan ini, adapun empat kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah, Menguji Undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan

¹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutuskan pembubaran partai politik, dan Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.² Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga negara terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya. Adapun salah satu kewenangan Mahkamah konstitusi adalah menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah *constitutional review*. Jika suatu Undang-Undang atau salah satu bagian daripadanya dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu akan dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Sehingga semua produk hukum harus mengacu pada prinsip-prinsip yang tidak boleh bertentangan dengan konstitusi atau yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui kewenangan peninjauan hukum ini, Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya untuk memastikan bahwa konstitusi negara tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang keluar dari konstitusi. Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum yang dalam Pasal 280 mengatur terkait larangan dalam kampanye, salah satunya larangan kampanye di tempat pendidikan, Undang-undang ini bertujuan untuk menjaga netralitas lingkungan pendidikan dengan melarang kegiatan kampanye politik di dalamnya. Namun, dalam implementasi undang-undang tersebut menimbulkan berbagai interpretasi dan kontroversi terkait batasan-batasan kebebasan berpolitik di lingkungan pendidikan. Beberapa ahli beranggapan lingkungan pendidikan seharusnya menjadi lingkungan yang bebas dari pengaruh politik praktis agar menjaga fokus siswa pada pembelajaran tanpa gangguan dan intervensi politik agar menciptakan suasana netral di lingkungan akademis.³ Sesuai ketentuan dalam Pasal 280 ayat (1) tentang Pemilu Kampanye politik dapat memecah belah baik diantar sesama siswa maupun tenaga pendidik serta menimbulkan bias dalam lembaga pendidikan. Pendidikan harus bersifat netral dan tidak berpihak pada salah satu kandidat atau partai politik, larangan ini diharapkan bisa mencegah potensi radikalisasi siswa dan meminimalisir terjadinya perpecahan di kalangan siswa akibat perbedaan pandangan politik, menekankan kedisiplinan, menciptakan kestabilan di lingkungan sekolah dan menjaga independensi lembaga pendidikan yang sejalan dengan prinsip pendidikan yang objektif dan adil.

Asshiddiqie jimly berpendapat bahwa kampanye di sekolah dapat menjadi sarana penting untuk mengajarkan siswa tentang demokrasi, hak pilih, dan tanggung jawab kewarganegaraan⁴. Ini dapat membantu siswa menjadi pemilih yang lebih terinformasi dan aktif, keterlibatan politik sejak dini bisa dijadikan bekal kepada siswa di tempat pendidikan untuk meningkatkan minat mereka terhadap isu- isu sosial dan politik. Keterlibatan ini bisa membangun generasi yang lebih sadar dan terlibat dalam proses demokrasi. Kontroversi seputar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mendorong niat dari Handrey Mantiri, seorang pekerja swasta, dan Ong Yenny, anggota DPR Provinsi DKI Jakarta, untuk mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. dan pada 25 mei 2023. Handrey dan Yenny memberikan kuasa kepada para Advokad yang

² Pasal 24 C Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

³ MD, Mahfud. *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali pers, 2018, 187-190.

⁴ Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Demokrasi*, Jakarta: Sinar grafika, 2017, 124-126.

tergabung dalam tim hukum, diantaranya. Donny T Istiqomah, S.H., M.H., Harli, S.H., M.A., M.T., Putu B Timoti S.H., M.H., dan Irwan G Ialegit, S.H. Permohonan tersebut berkaitan dengan kesesuaian Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi pun menanggapi permohonan tersebut dan mengeluarkan Keputusan Nomor 65/PUU-XXI/2023⁵.

Keputusan tersebut menimbulkan persoalan tentang ketidakpastian hukum yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut dimana dalam "Dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye", menurut Pasal 280 Ayat (1) huruf h.⁶ dari rumusan tersebut antara larangan yang termuat dalam batang tubuh norma terdapat perbedaan norma dengan adanya kebolehan yang termuat pada bagian penjelasan norma, hal ini menimbulkan celah ketidakpastian hukum dimana itu terjadi karena adanya pertentangan antara penjelasan Pasal dan materi pokoknya (*contradiction in terminis*).

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya mengakui bahwa kehendak pembuat undang-undang dengan jelas menginginkan adanya pelarangan terhadap kampanye di tempat pendidikan yang didasarkan pada kebenaran koherensif terhadap fakta politik yang masih relevan sampai sekarang. Tetapi adanya kelonggaran yang terdapat pada bagian penjelasan Pasal tersebut merupakan norma sendiri yang seharusnya diatur dalam bentuk norma tersendiri pula, karena pembuat undang-undang telah menempatkan peserta pemilu dalam dua entitas subjek dan dua konteks objek yang berbeda. Dalam entitas subjek, mereka dilarang dalam kapasitasnya sebagai peserta pemilu sedangkan pembolehan sebagaimana diatur dalam penjelasan adalah kapasitas personal sebagai tamu undangan. Dan dalam konteks objek peserta pemilu dilarang hadir dalam rangka melakukan kampanye politik namun diperbolehkan hadir untuk menghadiri kegiatan atau perayaan di tempat pendidikan. Disisi lain isi Pasal 180 Ayat (1) huruf h tersebut juga dapat menimbulkan perpecahan di ranah pendidikan, hal ini bisa disebabkan adanya perbedaan pilihan politik, adanya propaganda hingga penggiringan opini antar peserta pemilu yang menyebabkan hilangnya marwah, fungsi dan tujuan utama dari di tempat pendidikan tersebut. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan beberapa prinsip pendidikan bahwa pembelajaran di dunia pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku ini melibatkan studi kepustakaan, yaitu menggali data dari bahan-bahan kepustakaan, seperti buku-buku, kitab undang-undang, jurnal artikel dan peraturan perundang-undangan. Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-XXI/2023, yang melarang kampanye di institusi

⁵ Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 65/PUU-XX/2023.

⁶ Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

pendidikan, menjadi subjek penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar. Penelitian ini melakukan penelusuran literatur dan aiperaturan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dalam penulisan karya ilmiah ini. Mereka menggunakan data sekunder dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, naskah keputusan, media cetak dan elektronik yang berkaitan dengan penulisan ini. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-XXI/2023 dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sumber bahan hukum primer penelitian ini; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang larangan kampanye di tempat pendidikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum sekunder meliputi Buku-buku hukum yang terkait dengan pembahasan topik, Naskah putusan nomor 65/PUU-XXI/2023, Bahan hukum tersier, yang merupakan bahan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, termasuk kamus dan situs web hukum yang terpercaya, diperoleh melalui studi kepustakaan. Penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif saat menulis karya ilmiah ini. Setelah menjelaskan dan memaparkan temuan penelitian, data yang diperoleh dari studi kepustakaan dianalisis. Selanjutnya, hasil penelitian diuraikan dalam bentuk peta masalah dan kesimpulannya diambil dari proses tersebut.

3. Fungsi *Ratio Decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 65/PUU XXI/2023 Perihal Pengujian Materil Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Undang-undang Dasar 1945 Tentang Pemilihan Umum berkaitan dengan Larangangan Kampanye di Tempat Pendidikan

Dalam suatu putusan pertimbangan hakim berperan penting untuk menjamin kepastian hukum, menjaga konstitusionalisme hukum, menjaga hak asasi dan demokrasi serta menjadi preseden hukum yang baik bagi perkembangan hukum itu sendiri. Menurut penulis, pertimbangan hakim merupakan suatu aspek penting dalam memutuskan suatu persoalan karena menjadi dasar legitimasi dan keadilan daripada putusan tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24c Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945⁷. Pada putusan MK No 65/PUU-XXI/2023, Penulis akan meneliti dan membahas terkait *Ratio Decidendi* yang merupakan alasan utama atau prinsip hukum yang menjadi dasar bagi putusan Hakim dalam memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum tetapi juga adil dan sesuai dengan prinsip prinsip konstitusional, guna menjaga stabilitas hukum dan perlindungan hak- hak konstitusional, dan implikasi dari putusan terhadap regulasi kampanye dan netralitas lembaga pendidikan.

⁷ Pasal 24C Ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

3.1. *Ratio Decidendi* Putusan MK Nomor 65/PUU-XII/2023

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 setelah Handrey Mantiri, S.H., dan Ong Yenny mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Penjelasan Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Diputuskan bahwa objek permohonan tersebut membatasi hak konstitusional pemohon. Dalam keputusan ini, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari permohonan para pemohon mengenai penjelasan Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Para pemohon menunjukkan bahwa ketidaksesuaian terminologi dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta penjelasannya, telah menyebabkan kehilangan hak konstitusional mereka sebagai pemilih atau calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Permohonan para pemohon ini kemudian diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, menyatakan Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana disebutkan bahwa "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Dengan demikian, Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan secara lengkap, "menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu." Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Ayat (1) Pasal 50 berbunyi sebagai berikut: "Putusan pengadilan memuat alasan dan dasar putusan, akan tetapi juga harus memuat pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk pengadilan". Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembatasan kampanye di lembaga pendidikan adalah untuk melindungi pendidikan dari politik pragmatis. Selain itu, pembatasan ini dibuat untuk mencegah politik transaksional atau politik keberpihakan yang dapat mengganggu proses akademik yang seharusnya netral dan objektif. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa orientasi ini semestinya dicapai secara proporsional untuk menghindari pengurangan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik secara konstitusional. Penjelasan dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf h, yang bertentangan dengan peraturan dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menurut Mahkamah Konstitusi, ini adalah masalah penting yang harus ditangani berdasarkan bukti yang diberikan oleh para pemohon. Mahkamah Konstitusi sebelum menyelesaikan permasalahan tersebut, seharusnya Mahkamah berpendapat bahwa secara doktriner, Pemilu adalah bagian penting dari sistem demokrasi modern karena memberi warga kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik, yaitu memilih wakil mereka untuk memimpin pemerintah. Sebab, pemilu menunjukkan dasar kekuasaan politik rakyat dan

mewakili kehendak rakyat. Untuk memastikan bahwa proses politik dan suksesi kepemimpinan dilakukan sesuai dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagai landasan kehidupan bernegara, peraturan yang berkaitan dengan pemilu harus diatur di tingkat konstitusi. Secara umum, pengaturan terkait pemilu diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 telah menentukan prinsip-prinsip pelaksanaan pemilu. Disisi lain, peraturan yang lebih rendah seperti UU Pemilu mengatur peraturan yang lebih rinci dan teknis. Ini sekaligus menciptakan *space* baru untuk pembentukan undang-undang dan sesuai dengan perkembangan sosial dan waktu. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa peraturan tentang kegiatan kampanye merupakan salah satu aspek teknis dari penyelenggaraan pemilu. Dalam kasus ini, Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mendefinisikan kampanye pemilu sebagai kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan penyelenggara pemilu untuk menetapkan aturan main yang lebih luas untuk pemilih dengan menyampaikan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu. Sebagaimana dimuat dalam Pasal 267 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, selain memasukkan kampanye pemilu ke dalam pendidikan politik masyarakat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga menetapkan proses kampanye pemilu yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, kampanye adalah salah satu jenis komunikasi politik yang penting karena berfungsi sebagai strategi kontrol sosial dengan mengatur psikologi dan perilaku pemilih untuk sesuai dengan program partai politik. Kampanye memainkan peran penting dalam memajukan kehidupan politik demokrasi dengan memberikan informasi kepada pemilih, mendorong partisipasi aktif dalam proses pemilu, dan membentuk pendapat publik tentang berbagai masalah politik. Akan tetapi, untuk memastikan pemilihan yang adil dan transparan, kampanye juga harus dijalankan secara bertanggung jawab. Selain itu, ketika pemilu dianggap sebagai kontestasi politik menjadikan adanya pemenang dan ada yang kalah. Strategi kampanye yang baik dapat memengaruhi hasil pemilihan dan mendorong kandidat atau partai politik untuk menang. Namun, upaya untuk menang dalam kontestasi kampanye juga dapat menghasilkan efek negatif, seperti polarisasi, diskriminasi, dan *stereotype*, serta kekerasan politik yang menimbulkan perpecahan di masyarakat. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa penyelenggaraan kampanye harus dibatasi secara rasional untuk melindungi keadilan, transparansi, dan integritas proses politik untuk mengurangi dampak negatif dari kampanye. Sebaliknya, kampanye tanpa batasan dapat menyebabkan penyebaran data palsu, fitnah, dan manipulasi untuk mempengaruhi pemilih. Oleh karena itu, pembatasan kampanye dapat membantu mencegah penyebaran informasi palsu. Menurut perspektif peserta pemilu yakni penulis sendiri, pembatasan kampanye juga dapat menghasilkan pemilu yang adil, yang berarti bahwa setiap kandidat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan dukungan. Batasan waktu dan media yang digunakan untuk pelaksanaan, pendanaan, dan lokasi kampanye dapat digunakan untuk membatasi kampanye pemilu. Dalam putusan ini, sorotan utama dalam permohonan yakni terkait restriksi kampanye di tempat-tempat yang telah ditetapkan, seperti fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan institusi pendidikan. MK memutuskan bahwa, karena prinsip keseimbangan dan untuk menjaga netralitas dan mencegah penyalahgunaan fasilitas publik, pembatasan kampanye di lokasi harus dilakukan. Namun, Prinsip keseimbangan menyatakan bahwa hak dan

kepentingan kandidat atau partai politik yang berkampanye harus diimbangi dengan kepentingan umum dan institusi publik. Untuk menjaga netralitas dalam penggunaan sumber daya publik, perlu ada tempat publik yang netral terhadap faktor politik praktis.⁸ Adapun pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk menjawab permasalahan utama dalam Putusan Nomor 65/PUU-XII/2023 yang dinyatakan Mahkamah dalam putusannya: Bahwa untuk dapat menentukan ada atau tidaknya pertentangan norma dalam batang tubuh dengan penjelasan suatu norma, menurut Mahkamah, perlu dipahami terlebih dahulu substansi norma yang terkandung dalam Sebagai dasar, Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 digunakan, dan kemudian dibandingkan dengan Penjelasan Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, perbandingan ini bisa dilaksanakan baik dari segi materi atau substansi maupun dari segi metode penjelasan. Dalam hal ini, Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan bahwa penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan adalah salah satu kegiatan yang tidak boleh atau dilarang dilakukan oleh penyelenggara, peserta, atau kelompok penyelenggara kegiatan. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, setidaknya sejak reformasi, pemanfaatan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan dilarang untuk kegiatan. Bahkan, melanggar ketentuan ini memiliki konsekuensi pidana. Pasal 84 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 hanya melarang kampanye menggunakan fasilitas pemerintah dan tempat ibadah. Selanjutnya, Pasal 86 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 memperluas larangan dengan memasukkan lembaga pendidikan sebagai tempat yang tidak boleh digunakan untuk kampanye. Ketentuan ini kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang melarang pelaksana, peserta, dan tim kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Bahkan, Pasal 280 Ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan sanksi untuk larangan tersebut, yaitu pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), sesuai dengan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Selain itu, ketentuan pidana ini mengutip rumusan yang tercantum dalam Pasal 299 Undang-Undang No 8 Tahun 2012. Persoalanya sekarang adalah, apakah sanksi pidana bisa dijalankan lebih efektif, sebab penafsiran Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan adanya pengecualian terhadap norma larangan, yakni peserta pemilu dapat memanfaatkan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan apabila mengikuti Pemilihan Umum tanpa atribut kampanye atas undangan penanggung jawab fasilitas, tempat ibadah, dan tempat pendidikan tersebut. Lebih lanjut dijelaskan pengertian "tempat pendidikan" yaitu gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi. Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa terdapat kontradiksi di mana penjelasan Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sepanjang frasa "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan" menimbulkan kondisi yang bertentangan dengan materi muatan

⁸ Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 65/PUU-XX/2023

atau norma pokok dalam Pasal. Penelitian menyeluruh terhadap istilah "dapat digunakan jika" yang disebutkan pemaparan dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 menunjukkan bahwa istilah tersebut secara leksikal berarti memberikan kekuasaan dan hak untuk melakukan sesuatu secara terbatas, meskipun batas atau syarat tersebut telah ditetapkan sebagai larangan.⁹ Oleh karena itu, jika diletakkan dalam konteks materi primer, maka hakikatnya adalah mengatur larangan atau pembatasan terhadap pemanfaatan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kegiatan.

Definisi "tempat pendidikan" tidak selaras dengan penjelasan yang diberikan. "Tempat pendidikan" dapat merujuk pada gedung, lahan, atau lokasi sekolah dan/atau perguruan tinggi. Hal ini menciptakan ambiguitas yang menyebabkan ketidakpastian hukum, yang bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa, dalam hal substansi peraturan perundang-undangan, perbedaan antara larangan dan pengecualian sebenarnya bertujuan untuk mengesampingkan norma utamanya karena adanya klausa atau pernyataan yang mengaitkan pelaksanaan suatu norma dengan terjadinya suatu peristiwa atau kondisi tertentu pada waktu atau batas waktu tertentu di luar peristiwa atau kondisi utama yang dimaksudkan dalam norma larangan. Sebenarnya, kedua kondisi tersebut seimbang, dan masing-masing seharusnya memiliki standar dasar. Namun demikian, ini tidak merupakan bagian penting dari penjelasan norma. Secara tegas dilarang kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, menurut Pasal 280 Ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017. Selain itu, sanksi pidana penjara dan/atau denda telah ditetapkan untuk mereka yang melanggar larangan tersebut.¹⁰ Oleh karena itu, jika aturan yang mengandung pengecualian dari Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 masih diperlukan, pengecualian tersebut seharusnya dimasukkan ke dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai aturan khusus yang mengecualikan hal-hal yang dilarang selama kampanye, bukan dimasukkan ke dalam bagian penjelasan. Dengan mempertimbangkan pertimbangan hukum yang disebutkan di atas, peraturan pengecualian tersebut seharusnya dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara keseluruhan karena merupakan bagian dari pengecualian dari larangan kampanye, seperti yang diatur dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf h. MK mengakui bahwa fasilitas pemerintah atau institusi pendidikan masih dapat digunakan selama kampanye pemilu. Namun, karena kedua tempat tersebut dilarang, penjelasan Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 harus dimasukkan ke dalam norma pokok Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, karena ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 melarang penjelasan yang mengandung rumusan yang berisi norma.¹¹ Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memasukkan beberapa aspek penting dari penjelasan ini ke dalam pengecualian dari Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu hanya

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

dapat menggunakan fasilitas pemerintah dan pendidikan jika mereka hadir tanpa atribut kampanye dan hanya memiliki izin dari pemilik fasilitas tersebut.

Selanjutnya dijelaskan bahwa "tempat pendidikan" mencakup gedung dan/atau halaman sekolah dan perguruan tinggi, yaitu sebagai berikut:

- a. MK berpendapat kampanye yang dilaksanakan dalam institusi pendidikan tidak boleh adakan untuk mencari dukungan secara terbuka dan mesti galakan untuk tujuan pendidikan politik. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan kampanye tidak mengganggu pendidikan atau menjadikan sekolah sebagai arena pertempuran kepentingan politik nyata. Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa, untuk mencegah diskriminasi atau keberpihakan terhadap calon atau partai politik tertentu, seperti yang diatur dalam Pasal 72 B Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023, kegiatan kampanye harus dilakukan secara adil dan setara untuk semua kontestan¹². ketentuan ini penting. Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang sangat menguntungkan yang memungkinkan kampanye di institusi pendidikan, seperti sekolah dan kampus, selama kampanye dilakukan dengan izin penanggung jawab institusi dan tanpa menggunakan atribut kampanye. MK menilai keputusan ini penting mengingat beberapa alasan untuk menghormati Hak Konstitusional Warga Negara. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya mengatakan larangan kampanye secara total di tempat pendidikan berpotensi melanggar hak politik dan kebebasan berekspresi yang dijamin dalam UUD 1945, khususnya dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat dan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang menjamin pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa peserta pemilu tetap memiliki hak untuk menghadiri undangan di tempat pendidikan, asalkan bukan dalam rangka kampanye aktif yang menggunakan atribut kampanye politik.
- b. Mahkamah Konstitusi, merujuk pada Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945, menekankan bahwa, dalam hal kepastian hukum, kegiatan kampanye harus tunduk pada peraturan perundang-undangan, diawasi secara ketat oleh penyelenggara pemilu, dan mengikuti standar etika dan masyarakat yang berlaku. Dalam keputusan tersebut, konflik norma tidak menyebabkan masalah yang disebutkan pada Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sebaliknya, masalah tersebut disebabkan oleh perbedaan yang terjadi dalam penerapan dan penegakan hukum, yang menyebabkan ketimpangan keadilan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Ini adalah masalah hukum. Karena kampanye yang diadakan dalam fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan institusi pendidikan biasanya dilarang, kampanye di fasilitas tersebut dapat diperbolehkan dengan pengecualian tanpa menggunakan atribut kampanye. Ini menimbulkan keraguan hukum bagi para pemohon. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian standar hukum karena adanya perbedaan antara materi pokok pasal dan penjelasannya. Selain itu, para pemohon menekankan bahwa penjelasan Pasal 280 (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan nilai pemilu yang adil. Dalam hal pemilu yang adil, dianggap bahwa menghindari penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan sekolah dapat

¹² Pasal 72 B Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

menyebabkan perlakuan yang tidak adil. Ini menjadi perhatian utama dalam putusan Mahkamah Konstitusi untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam proses pemilu di Indonesia. Aturan teknis dengan tujuan melakukan kampanye di institusi pendidikan telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Termasuk dalam kategori ini adalah larangan penggunaan simbol atau atribut partisan, mobilisasi massa, dan kegiatan yang dapat menyebabkan konflik. Selain itu, tindakan yang dapat melanggar aturan internal institusi dilarang. Sangat penting bahwa ketentuan-ketentuan ini ada agar kegiatan kampanye yang edukatif dapat berlangsung dengan baik dan tidak menyebabkan perdebatan di dunia akademik.

3.2. Analisis *Ratio Decidendi* Putusan MK Nomor 65/PUU-XII/2023

Menurut penulis dari keputusan di atas, Penjelasan Pasal 280 Ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Ayat ini mengatakan, "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas." Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan cara yang dimaksud, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal ini berbunyi "menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat tersebut dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu." Dalam kasus ini, Mahkamah Konstitusi mencoba mengimbangi pembatasan kampanye di lembaga pendidikan dengan melindungi hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Metode ini adalah pilihan yang tepat karena hak-hak konstitusional tidak dapat dibatasi secara absolut tanpa alasan yang proporsional dan rasional. Namun, rasio decidendi Mahkamah Konstitusi masih kurang dalam penerapan keputusan. Seolah-olah Mahkamah Konstitusi hanya menggariskan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi, tanpa memberikan petunjuk yang lebih rinci dan praktis tentang bagaimana keputusannya dapat diterapkan. Akibatnya, ada kemungkinan bahwa berbagai interpretasi dan ketidakkonsistenan tentang cara kampanye dijalankan di institusi pendidikan dapat muncul, menghasilkan perselisihan dan konflik baru. Tidak adanya definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan "lembaga pendidikan" merupakan titik lemah utama dari *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Penulis juga menilai Mahkamah Konstitusi enggan menyalurkan penjelasan dan peraturan yang masif perihal batasan orkestra kampanye dalam putusannya diperuntukan di lembaga pendidikan saat ada peserta pemilu yang melakukan kampanye, ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyebabkan kesalahan penafsiran yang nantinya disalah gunakan dalam pelaksanaannya Prof. Moh. Mahfud MD berpendapat "kepastian hukum merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem hukum yang harus dijaga agar setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh negara dan masyarakat tidak bersifat sewenang-wenang, kepastian hukum memberikan jaminan bahwa semua tindakan yang dilakukan selaras dengan ketentuan yang berlaku, dan bisa

dipertanggungjawabkan secara jelas”¹³. Berdasarkan kutipan diatas untuk mengisi celah hukum tersebut Mahkamah Konstitusi harus memberikan kepastian hukum terkait peraturan yang di putuskannya untuk mempertanggung jawabkan kewenangannya sebagai penjaga konstitusi. Kelemahan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan bahwa penyelenggara pemilu harus mengawasi ketat kegiatan kampanye di Universitas, tanpa memberikan detail lebih lanjut tentang penegakan hukum yang berkaitan dengan melakukan kampanye di institusi pendidikan. Ini berarti bahwa pihak-pihak tertentu dapat menyalahgunakan norma ini untuk mengadakan rangkaian kampanye intens di ranah pendidikan dengan dalih "pendidikan politik". Jika tidak ada kepastian penegakan hukum, kemungkinan pengabaian terhadap ketentuan ini terindikasi meningkat dan keputusan ini mungkin menjadi kebiasaan. Hak warga negara untuk berekspresi di muka umum benar-benar dilindungi dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Namun, putusan tersebut masih memiliki banyak kelemahan yang dapat menyebabkan masalah dalam pelaksanaannya jika dipelajari lebih lanjut. Menurut penulis, Keputusan Mahkamah Konstitusi tampaknya berfokus pada hal-hal umum seperti perlindungan hak konstitusional warga negara dan pembatasan kampanye di institusi pendidikan. Namun, Mahkamah Konstitusi tidak memberikan penjelasan secara lebih detail dan praktis untuk prinsip-prinsip ini mesti diterapkan dalam kehidupan nyata. Putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat umum karena memiliki standar yang lebih rinci dan fungsional. Pola ini yang nantinya bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan memantik sengketa pada penyelenggaraan Pemilu di masa depan. Dalam situasi seperti ini, MK tidak hanya harus menetapkan aturan umum, tetapi juga aturan yang lebih rinci, fungsional, dan mudah dilaksanakan untuk penyelenggara pemilu. Ini sangat penting untuk mengurangi kemungkinan, multitafsir, dan ketidakpastian hukum saat penerapan putusan tersebut. pada dasarnya, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menetapkan aturan yang jelas tentang apa yang diperbolehkan dan dilarang di kampus. Kampanye tatap muka, pemasangan atribut kampanye, atau kegiatan sosialisasi politik lainnya tidak diperbolehkan. MK bisa menetapkan aturan yang lebih detail perihal cara mengawasi serta memerangi pengabaian norma kampanye di institusi pendidikan, yang mencakup sanksi yang tegas dan proporsional untuk mereka yang tidak mematuhi. Karena putusan MK tersebut tidak boleh hanya bersifat deklaratif tapi juga harus dijalankan dengan sebagaimana mestinya, pengawasan dan penegakan hukum sangat penting. Jika tidak ada sistem pengawasan dan penegakan hukum yang kuat, putusan Mahkamah Konstitusi hanya akan menjadi aturan yang tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, dan pihak-pihak yang berkepentingan mungkin mengabaikan atau melanggarnya. Penulis berpendapat bahwa Selain itu, Mahkamah Konstitusi harus meminta Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk melakukan pengawasan ketat dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran aturan kampanye di institusi pendidikan. Dengan demikian, pembatasan kampanye di lembaga pendidikan dapat mengimbangi hak konstitusional warga negara. Prinsip-prinsip hukum yang digunakan sebagai menjadi dasar putusan Mahkamah Konstitusi harus dijelaskan dalam standar yang lebih rinci dan mudah dipahami ataupun diterapkan oleh penyelenggara pemilu.

¹³ MD, Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006. 50.

4. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Pemilihan Umum perihal Larangan Kampanye di Tempat Pendidikan

Putusan ini membuka ruang bagi pendidikan politik yang lebih terbuka, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam implementasi regulasi untuk mencegah penyalahgunaan kampanye di lingkungan akademik. Sebelumnya, Dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023, Mahkamah menetapkan Ayat (1) huruf h Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017), yang menyatakan bahwa "Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan". kampanye di tempat pendidikan.¹⁴ Dari amar putusan tersebut Penulis melihat Mahkamah memberikan kelonggaran dengan membolehkan kampanye di institusi pendidikan, tetapi hanya dengan ijin dari pimpinan institusi dan tanpa atribut kampanye. Keputusan tersebut berdampak pada regulasi kampanye pemilu dan netralitas dalam lembaga pendidikan diantaranya:

a. Dampak pada Kebijakan Regulasi Kampanye

Peraturan KPU No 15 Tahun 2023 sebelumnya secara jelas melarang kampanye di lembaga pendidikan, pada Pasal 72 Ayat (1) huruf h yang berbunyi "Pelaksanaan kampanye pemilu, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan"¹⁵. Sedangkan pada peraturan KPU No 20 Tahun 2023 diatur dalam Pasal 72 Ayat (1) huruf h yang berbunyi "Pelaksanaan kampanye pemilu, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu"¹⁶. Penulis melihat berdasarkan perbandingan kedua peraturan diatas ditemukan perbedaan bahwa dalam peraturan sebelumnya sama sekali tidak diperbolehkan melakukan kampanye di tempat pendidikan, namun pada peraturan selanjutnya tetap melarang kampanye di lembaga pendidikan tetapi memberikan pengecualian sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Perubahan ini menunjukkan perubahan regulasi tetapi tetap menjaga netralitas lembaga pendidikan dan mencegah politisasi di lingkungan akademis dengan menetapkan batasan tertentu. Meskipun demikian, dalam penerapannya peraturan ini masih memiliki celah karena dalam penjelasannya tidak dimuat secara terperinci terkait sistem pengawasan yang diberlakukan serta apasaja yang boleh dan tidak boleh disampaikan oleh peserta pemilu saat melakukan kampanye di tempat pendidikan untuk tetap menjaga netralitas pendidikan.

Dalam kampanye pemilu di Tahun 2024 lalu ditemukan beberapa peristiwa peserta pemilu yang melakukan kampanye di tempat pendidikan atas undangan dari universitas atau lembaga pendidikan terkait. Namun undangan tersebut hanya di tujukan untuk satu peserta pemilu tertentu saja hal ini dapat menimbulkan konflik

¹⁴ Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 65/PUU-XX/2023

¹⁵ Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu

¹⁶ Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023.

kepentingan (*conflict of interest*) baik diantara para peserta pemilu maupun dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Undangan yang di tujukan tersebut di anggap karena adanya kepentingan politik individu, penyalagunaan jabatan atau adanya hubungan khusus antara paslon yang di undang dengan lembaga pendidikan terkait, karena hanya mengundang satu peserta pemilu saja. Ini menimbulkan ketidakadilan dalam proses pemilu dimana lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang netral dan tidak memihak salah satu paslon peserta pemilu malah menjadi sarana untuk meloloskan salah satu paslon untuk kepentingan individu. Pada pemilu presiden Tahun 2024 salah satu paslon no urut 1 Anies baswedan dan Abdul M iskandar melakukan kampanye di universitas Hazairin Bengkulu untuk memenuhi undangan dari lembaga pendidikan tersebut, tetapi hanya paslon ini yang di undang dari tiga paslon yang ada. Kegiatan ini juga sempat menjadi sorotan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Bengkulu¹⁷ yang menyatakan bahwa acara tersebut melanggar aturan kampanye, karena ditemukan atribut kampanye dalam acara tersebut dan pelaksanaan acara yang di lakukan saat hari kerja bukan pada hari libur. Hal ini menimbulkan persoalan dalam lingkup civitas akademik terkait hanya satu paslon yang di undang untuk menyampaikan gagasan dan visi misi dalam peroses kampanye pemilu, selain itu terdapat pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut satu tersebut.

Penulis menilai ini terkait dengan lemahnya pengawasan dan tafsiran Pasal 180 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang di putusan Mahkamah Konstitusi bahwa aturan ini masih belum menjamin kepastian hukum yang jelas terkait batasan-batasan dalam melakukan kampanye di tempat pendidikan, ini bisa menjadi bumerang bagi lembaga pendidikan karena adanya pembolehan kampanye di tempat pendidikan yang dapat merusak netralitas dari lembaga pendidikan itu sendiri meskipun terdapat batasan tertentu.

b. Dampak bagi Netralitas Lembaga Pendidikan

Institusi pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan intelektualitas masyarakat. Namun, dalam konteks politik, netralitas institusi pendidikan menjadi isu yang terus diperbincangkan, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan larangan kampanye di tempat pendidikan. Putusan ini bertujuan untuk memastikan bahwa institusi pendidikan tetap menjadi ruang yang bebas dari pengaruh politik praktis. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya telah menegaskan bahwa tempat pendidikan bukanlah arena untuk kampanye politik. Putusan MK ini memiliki pengaruh yang signifikan bagi institusi pendidikan, kewajiban menjaga netralitas institusi pendidikan dalam lingkungan akademik agar tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu menjadi aspek yang harus di perhatikan. Penulis menekankan bahwa keputusan ini berpotensi untuk menciptakan jejak baru untuk kampanye politik karena memungkinkan kampanye di institusi pendidikan yang telah dibatasi sebelumnya. Penulis melihat terdapat kelemahan yang ditemukan dalam kandungan Pasal 280 Ayat (1) huruf h UU Pemilu yang telah direvisi Mahkamah Konstitusi. Dalam

¹⁷ Antara. "KPU Bengkulu Ungkap Kampanye Anies di Bengkulu Langgar Aturan", *Detik News*, 8 Januari 2024, <https://news.detik.com/pemilu/d-7130576/kpu-bengkulu-ungkap-kampanye-anies-di-bengkulu-langgar-aturan>.

putusannya MK tidak menegaskan secara lebih lanjut mengenai lembaga pendidikan apa yang dimaksud disini, apakah lembaga pendidikan sekolah yang mencakup TK, SD, SMP dan SMA atau lembaga pendidikan perguruan tinggi. Multitafsir pada ketentuan Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum inilah yang kemudian membuat Penulis menyoroti dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap lembaga pendidikan dari dua sisi, yaitu dari sisi lembaga pendidikan sekolah dalam hal ini mencakup TK, SD, SMP dan SMA ataupun lembaga pendidikan setingkatnya dan dari sisi lembaga pendidikan perguruan tinggi yaitu dalam hal ini universitas, politeknik, ataupun lembaga setingkatnya. Apabila ditinjau dari pelaksanaannya di lingkungan kampus penulis berpendapat bahwa setidaknya terdapat beberapa alasan yang membuat penulis yakin mengapa kampanye perlu diadakan di kampus:

- 1) Peran Mahasiswa sebagai *"agent of change"*. Tidak bisa dipungkiri mahasiswa merupakan salah satu elemen dalam masyarakat yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan dinamika bangsa ini walaupun zaman terus bergerak dan berubah, Konsistensi gerakan Mahasiswa melalui semangat dan idealismenya seringkali membawa perubahan dan menjadi cikal bakal perjuangan nasional seperti tampak dalam lembar sejarah bangsa Indonesia.¹⁸ Banyak aksi mahasiswa yang dinilai cukup membawa perubahan yang baik, pada Tahun 1998 aksi mahasiswa yang bersuara untuk menumbangkan orde baru dimana mahasiswa berperan penting dalam peristiwa ini untuk mencapai reformasi, mahasiswa juga seringkali aktif melakukan demonstrasi terhadap peraturan dan kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat. Hal ini sebagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum terkait keluhan mengenai isu politik dan ketidakadilan sosial. Generasi milenial sekarang sebagai penerus bangsa harus memiliki kesadaran berpolitik agar terciptanya generasi-generasi muda yang "melek" akan kondisi politik bangsa untuk melawan dan meminimalisir polarisasi politik.
- 2) Mendorong terselenggaranya Pemilihan Umum berlandaskan pada asas (LUBERJURDIL) Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil yang terlepas dari intervensi dari pihak manapun. Menurut data dari KPU sebanyak 55 % jumlah pemilih dari wajib pilih pada pemilu 2024 kemarin di dominasi oleh pemilih mudayang tentunya sekarang semakin berkembang¹⁹. Dengan pelaksanaan kampanye di lingkungan kampus, mahasiswa dapat berinteraksi, bertanya atau bahkan mengkritisi program kerja, gagasan, visi-misi sampai elektabilitas yang ditampilkan oleh para peserta pemilu secara langsung. Hal ini memiliki dampak positif bagi mahasiswa walaupun mereka dikategorikan sebagai pemilih pemula namun dengan adanya sesi tanya jawab dan interaksi secara langsung dapat memberikan pencerahan atau gambaran terkait model

¹⁸ A. Kesuma, Sandi. "Membedah Putusan MK Terkait Pembolehan Kegiatan Kampanye di Lembaga Pendidikan". *LK2 FHUI*, 2023, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/membedah-putusan-mk-terkait-pembolehan-kegiatan-kampanye-di-lembaga-pendidikan-studi-perbandingan-antara-kampanye-di-pendidikan-menengah-dan-di-pendidikan-tinggi/>

¹⁹ N.N. "55% Pemilih Didominasi Generasi Muda, Bantu KPU Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024", *KPU.go.id*, 23 Juni 2023, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11684/55.%22Pemilih-didominasi-generasi-muda-bantu-kpu-dalam>

kepemimpinan para peserta pemilu ketika menjabat nantinya. Sehingga pada saat waktu pencoblosan tiba, mahasiswa tidak akan lagi bingung dalam menentukan peserta pemilu mana yang harus mereka coblos dan menggunakan hak pilihnya sebagaimana mestinya. Hal ini dirasa perlu karena pada dasarnya dalam mencoblos peserta pemilu, kita harus berlandaskan atas asas adil dan bebas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945).²⁰

- 3) Mengakomodir hak kebebasan berpendapat dan berkumpul bagi generasi muda. Sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 28E Ayat (3) UUD Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.²¹ Tentunya setiap orang yang dimaksud disini adalah setiap warga negara Indonesia, tidak terkecuali generasi mudanya. Namun sayangnya, pengimplementasian pasal tersebut terhadap generasi muda dinilai masih belum maksimal. Hak generasi muda untuk turut menyuarakan pendapatnya dalam politik sering dianggap sebelah mata. Hal ini disebabkan karena dalam kancah perpolitikan, generasi muda sering diidentikan sebagai pemilih pemula yang dianggap masih labil, gegabah, haus akan perubahan, hingga mudah “disetir” oleh elite penguasa untuk kepentingan politik pribadinya. Selain itu Mahasiswa yang ada di Indonesia tidak semua merupakan mahasiswa rumpun sosial humaniora (soshum) yang bidang kajiannya erat dengan isu-isu sosial-politik yang ada di Indonesia. Namun, terdapat juga mahasiswa-mahasiswa rumpun sains dan teknologi (saintek) yang dinilai kurang mendapatkan isu-isu sosial-politik di Indonesia. Terdapat perbedaan tingkat keterlibatan politik antara mahasiswa rumpun saintek dengan mahasiswa rumpun soshum. Kampus ini dapat menjadi pendorong bagi para mahasiswa untuk dapat lebih mengenal calon-calon yang akan mereka pilih dan menggunakan hak pilihnya sebagaimana mestinya, dengan adanya kampanye di lingkup pendidikan tinggi ini diharapkan mampu digunakan oleh para mahasiswa sebagai bentuk pembuktian untuk setidaknya mematahkan adanya stigma bahwa generasi muda masih belum mampu terlibat dalam politik. Mahasiswa melalui kematangan bertindak, kemampuan berpikir kritis, lingkungan pertemanan, organisasi, hingga fasilitas kampus yang memadai. Mahasiswa dinilai mampu atau bahkan dapat lebih vokal dalam menyuarakan suaranya mengenai siapa peserta pemilu yang menurut mereka benar-benar layak serta mampu untuk mengamalkan kehendak dari rakyat sehingga proses demokrasi dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Penulis menemukan bahwa keputusan ini juga dapat mengganggu netralitas lembaga pendidikan, yang selama ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan politik. Namun, ada banyak masalah yang dapat muncul jika fasilitas sekolah digunakan untuk kampanye politik. Selain itu, ada kemungkinan bahwa memberikan izin kepada salah satu kandidat dapat dianggap sebagai bentuk keberpihakan terhadap kandidat tertentu dan merugikan kandidat lainnya, terutama mengingat banyaknya

²⁰ Pasal 22E Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²¹ Pasal 28 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

tempat pendidikan yang menjadi lokasi kampanye, yang menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan siswa. Penulis melihat bahwa selain daripada masalah terkait keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap nilai-nilai pendidikan dampak lain juga timbul dari netralitas tenaga pendidikan itu sendiri, dimana konflik kepentingan dan politik praktis yang berpotensi terjadi di lembaga pendidikan memang merupakan sesuatu yang sulit untuk dihindari. Hal-hal yang terjadi dalam kampanye seperti pejabat - pejabat petahana yang memasukkan bawahannya untuk melakukan kampanye di sekolah, lembaga pendidikan yang hanya mengundang satu peserta pemilu saja karena tidak setiap peserta pemilu memiliki akses yang sama untuk masuk ke lembaga pendidikan, mengiming-iming tenaga pendidik dengan kenaikan jabatan, hingga calon peserta pemilu membagi-bagikan uang atau benda lainnya kepada siswa dan tenaga pendidikan.

5. Kesimpulan

Dasar pertimbangan yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang merupakan hasil dari permohonan uji materi terhadap Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mahkamah menilai bahwa larangan mutlak kampanye di tempat pendidikan bertentangan dengan prinsip kebebasan berpendapat yang dijamin dalam Pasal 28E dan hak individualitas yang dijamin pada Pasal 28D UUD 1945. Namun, Mahkamah Konstitusi juga mengakui pentingnya menjaga independensi netralitas pendidikan, sehingga memberikan kelonggaran dengan syarat tertentu, seperti mendapat izin dari pengemban tanggung jawab tempat dan tidak menggunakan karakteristik kampanye. Putusan ini mempengaruhi regulasi kampanye pemilu dengan adanya perubahandalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023, yang mengatur bahwa kampanye di tempat pendidikan diperbolehkan dengan syarat tertentu. Namun, tidak ada pengawasan yang jelas dalam aturan ini, sehingga masih terdapat celah hukum yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak berkepentingan. Lembaga pendidikan dihadapkan pada tantangan menjaga netralitas dan independensinya dalam hiruk-pikuk penyelenggaraan kampanye pemilu yang dilakukan. Kesempatan ini diharapkan agar Mahasiswa dapat lebih memahami dan mengenal proses politik tetapi adanya risiko politisasi pendidikan, keterlibatan tenaga pendidik dalam kampanye, berpotensi membuat mahasiswa dan dosen yang bertugas di universitas dapat terlibat dalam politik praktis.

Referensi

- A. Kesuma, Sandi. "Membedah Putusan MK Terkait Pembolehan Kegiatan Kampanye di Lembaga Pendidikan". LK2 FHUI, 2023, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/membedah-putusan-mk-terkait-pembolehan-kegiatan-kampanye-di-lembaga-pendidikan-studi-perbandingan-antara-kampanye-di-pendidikan-menengah-dan-di-pendidikan-tinggi/>
- Antara. "KPU Bengkulu Ungkap Kampanye Anies di Bengkulu Langgar Aturan", *Detik News*, 8 Januari 2024, <https://news.detik.com/pemilu/d-7130576/kpu-bengkulu-ungkap-kampanye-anies-di-bengkulu-langgar-aturan>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Demokrasi*. Jakarta: Sinar grafika, 2017.

MD, Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.

MD, Mahfud. *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali pers, 2018.

N.N. "55% Pemilih Didominasi Generasi Muda, Bantu KPU Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024", *KPU. go.id*, 23 Juni 2023, [https://www.kpu.go.id/berita/baca/11684/55% Pemilih Didominasi Generasi Muda, Bantu KPU Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 - KPU](https://www.kpu.go.id/berita/baca/11684/55%_Pemilih_Didominasi_Generasi_Muda,_Bantu_KPU_Dalam_Penyelenggaraan_Pemilu_2024_-_KPU)

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu

Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 65/PUU-XX/2023.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi